

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan lingkup penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law reaserch*). Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Muhammad Abdulkadir. 2004. Hlm 134). Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji dan membahas pelaksanaan tahap Perubahan Perilaku yang diatur dalam PerKom No. 1 Tahun 2006 dalam praktik pelaksanaannya di KPPU sebagai lembaga yang menangani perkara pelanggaran hukum persaingan usaha dan menerapkan tahap perubahan perilaku terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan atau gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu,

atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad. 2004. Hlm. 50). Untuk itu, penelitian ini bertujuan memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis tentang perubahan perilaku sebagai salah satu bagian dalam tata cara penanganan perkara berdasarkan PerKom No.1 Tahun 2006 dan praktik pelaksanaannya di KPPU.

### **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian (Abdulkadir Muhammad. 2004. Hlm. 112). Berdasarkan pendapat tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah secara *non judicial case study*, yaitu penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu sampai berakhir tanpa terjadi konflik (Abdulkadir Muhammad. 2004. Hlm. 149). Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji dan membahas serta menganalisis pelaksanaan dari tahap Perubahan Perilaku sebagai salah satu bagian tahap dalam tata cara penanganan perkara di KPPU berdasarkan PerKom No. 1 Tahun 2006.

### **C. Data dan Sumber Data**

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan staf KPPU yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan penanganan suatu perkara pelanggaran hukum

persaingan usaha di KPPU. Wawancara ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini yang ditujukan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan secara rinci mengenai penerapan Perubahan Perilaku sebagai bagian dari tata cara penanganan perkara di KPPU berdasarkan PerKom No. 1 Tahun 2006.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber bahan pustaka , meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan, meliputi:
  - (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  - (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU;
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari literatur, jurnal, dan makalah yang diperoleh melalui buku atau website.

## **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### a. Studi pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum atas masalah yang dikaji yang berasal dari berbagai sumber pustaka. Pengkajian tersebut dilakukan dengan cara membaca, menyadur, mencatat, dan mengutip ketentuan peraturan perundang-undangan hukum persaingan usaha dan peraturan pelaksanaannya serta literatur yang berhubungan dengan masalah dan pokok bahasan dalam penelitian ini.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap dengan Bapak Zaki Zein Badroen sebagai Kepala Bagian Advokasi KPPU dan Bapak Muhammad Reza sebagai Kepala Bagian Monitoring Putusan dan Litigasi KPPU yang terlibat secara langsung dalam penanganan perkara di KPPU. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dapat memperjelas pelaksanaan dari PerKom No.1 Tahun 2006 dalam praktik penerapan Perubahan Perilaku di KPPU kepada pelaku usaha yang diduga melanggar.

### 2. Metode Pengolahan Data

Setelah melalui tahap pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk membahas masalah yang diteliti. Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar (relevan) dengan pokok bahasan.
2. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan masalah dalam penelitian.

#### **E. Analisis Data**

Setelah data tersusun secara lengkap, rinci dan sistematis, maka tahap selanjutnya memberikan analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Adbulkadir Muhammad. 2004. Hlm. 127). Hasil analisis dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan secara deduktif adalah suatu cara berpikir yang didasarkan pada analisis yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Perubahan Perilaku dalam PerKom No. 1 Tahun 2006 sebagai bagian dalam tata cara penanganan perkara di KPPU.